



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 21 TAHUN 2011  
TENTANG  
SISTEM INFORMASI SKRIPSI (SISKRIPSI) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Unnes, maka secara bertahap sistem pendidikan diarahkan menuju sistem berbasis teknologi informasi;
  - b. bahwa pengelolaan skripsi dipandang perlu segera dilakukan pembenahan sistem berbasis teknologi informasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Informasi Skripsi (Siskripsi) Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  6. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
  7. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
  11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
  12. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM INFORMASI SKRIPSI (SISKRIPSI) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Sistem Informasi Skripsi yang selanjutnya disebut Siskripsi adalah sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi yang didesain untuk mempermudah pengadministrasian penulisan skripsi dari proses pengajuan topik sampai pengujian beserta pelaporannya.

#### **Pasal 2**

Siskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibuat dalam suatu panduan peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### **Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 1 Agustus 2011



**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**SUDIJONO SASTROATMODJO**  
NIP19520815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Anggota Senat
  2. Pembantu Rektor
  3. Dekan
  4. Direktur Program Pascasarjana
  5. Ketua Lembaga
  6. Ketua Badan
  7. Pembantu Dekan I
  8. Kepala Biro di lingkungan
  9. Kepala Sub-Bagian Hukum dan Tatalaksana
- Universitas Negeri Semarang